



PUTUSAN

NOMOR91/Pdt.G/2017/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Buaji nomor 4 (lama) Banjar Celuk, Ket/Desa Panjar. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

melawan

TERGUGAT umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan Swasta. bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gg Bunga II Nomo 1 (Belakang Bale Perternuan Graha Sant). Sidakaya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara, Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan.

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan; Setelah memeriksa alai-alai bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan; DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 01 Maret 2017 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 20 Juni 2010 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/30/VI/2010 tertanggal 21 Juni 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ; Muhamad Nazril Ramadoni, laki laki, lahir tanggal 27 Agustus 2010, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dengan alasan tidak punya uang.
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras, walaupun Penggugat sudah melarangnya namun Tergugat tetap meneruskan kebiasaannya tersebut
 - c. Tergugat memiliki sikap yang kasar dan sudah sering kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
 - d. Bahwa 4 bulan yang lalu sudah ada pertemuan antar keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasilnya.
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Suprianto bin Suparno) terhadap Penggugat (Herny Purnamawati binti Suhaily) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Suprianto bin Suparno) terhadap Penggugat (Herny Purnamawati binti Suhaily) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada bah persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh prang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan. meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 07 Maret 2017, tanggal 14 Maret 2017, tanggal 21 Maret 2017 dan 12 April 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat:

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya Malelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempelahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat tidak dapat didengar iawabannya dengan mengingat is tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dabl gugatan gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1 Fotokopi Kam, Tanda Penduduk Nomor. 51710169059100D3 atas nama Merry Purnamawati yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 30 Juni 2013, diberi tanda P 1:

2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 202/30N112010 atas nama Supnanto bin Supamo dan Herny Purnamawati binti Suhaily. tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan, Kota Denpasar di tandai P 2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernarna:

I. Panda Ekaria binti Syarif. umur 27 tahun. agama Hindu, pendidikan SMK, pekerjaan swasta tempat kediaman di Jalan Tukad Melangit Gang 6 No 17. Kelurahan/Desa Banjar Anta Panjar. Kecamatan Denpasar Selatan. Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat. suami Penggugat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. sering bertengkar, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara langsung,

- Bahwa sebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak membenkan nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat tidak kerja, Tergugat sering mtnum-minuman keras dan suami saksi pernah diajak, Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat sengg mengucapkan kata-kata kasar:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebth dan 1 (satu) tahun hingga sekarang.

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin:

- Bahwa saksiaceluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

II. Sri Indayani binti Misra, umur 38 tahun, agama Islam. pendidikan SMP, pekerjaan Swasta. tempat kediaman di Jalan Raya. Kecamatan Badung. Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak:

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mionis lagi. sering bertengkar. saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat seneng minum-minuman keras centa teman, Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan pernah melakukan KDRT

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebin dan I (satu) tahun hingga sekarang;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang. tidak pernah memberikan nalkah lahir dan babn.

Bahwa saksi/keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat,

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pthak Penggugat, temyata is tidak mengajukan hal-hal lain seLain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan in,, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah sena t,dak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleb suatu halangan yang sah. maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang. bahwa berdasarkan dalil fighiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu. maka dia termasuk orang dalam dan gugurlah haknya*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi. sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sebarang persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah sejak setahun yang lalu pemikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dengan alasan tidak punya uang, Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras, walaupun Penggugat sudah melarangnya namun Tergugat tetap meneruskan kebiasaannya tersebut. Tergugat memiliki sikap yang kasar dan sudah sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Empat bulan yang lalu sudah ada pertemuan antar keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinasteggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Penggugat dan at adalah suami istri sah yang menikah tanggal 20 Juni 2010 di pan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975. maka Majelis Hakim pedu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara; Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Panda Ekana binti Syarif dan Sri Indayani binti Misra, yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat ditenna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan sating melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat sering mengucapkan kata-kata kasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemah melakukan KDRT. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah tempat tinggal 1 (satu) tahun hingga sekarang. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur pasal 308 dan 309 R Bg sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak,

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat sering minum-minuman keras. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan pernah melakukan KDRT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun hingga sekarang:

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

- Bahwa para saksi /keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 (satu) tahun Selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami yang baik sebagai kepala rumah tangga: Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang demikian tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian. Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, alih ikatan batin antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya. Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhul Sunnah juz II halaman 244, dan perkataan Ibnu Sina dalam Kitab My Syifa' yang berbunyi sebagai berikut

Minya Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak sating kasih sayang lagi. maka ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukurn, sedang Tergugat tidak hadir. maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan veratek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g:

Menimbang. bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstak;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu,
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,00(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah):

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati, SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ishaq, MH

Hakim anggota

Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Lalu Moh. Alwi Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

Saraswati, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggidan | : Rp 625.000,00 |
| 3. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 716.000,00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)